

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin pesat di media massa berdampak terhadap persaingan jurnalis yang semakin ketat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi ataupun berita kepada khalayak. Setiap jurnalis kini semakin dituntut agar dapat mencapai *deadline* berita yang telah ditargetkan. Para jurnalis juga harus mampu menyajikan informasi secara lebih cepat, aktual, kreatif, serta mengandung *headline* berita yang inovatif untuk menarik minat khayalak agar membacanya. Selain itu, jurnalis yang terverifikasi oleh dewan pers menghadapi persaingan dengan tren jurnalisme warga yang sedang berkembang. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan luas bahwa setiap orang boleh mengirimkan dan menyampaikan berita ke media.

Hal itu berbanding lurus dengan meningkatnya permintaan konsumsi informasi bernilai berita secara online, hal tersebut mengakibatkan para jurnalis mengabaikan kode etik jurnalistik yang berlaku. Di lansir dari Portal berita online RRI Makassar, pada tanggal 22 Februari 2023 yang lalu, Pihak Universitas Hasanuddin melayangkan somasi ke Dewan Pers terhadap berbagai institusi media yang melakukan pemberitaan tanpa melalui konfirmasi kepada pihak Universitas Hasanuddin. Beberapa institusi media menyebarkan informasi bahwa Rektorat Unhas dan Dekanat Teknik tidak pernah datang ke pihak keluarga untuk menunjukkan rasa empati dan itikad baik atas kematian Virendy. Pemberitaan yang disebarluaskan oleh media tanpa melalui verifikasi yang dianggap merugikan dan menggiring opini negatif terhadap Universitas Hasanudin. Maka dari itu, somasi dilayangkan oleh Universitas Hasanuddin ke Dewan Pers terhadap beberapa media agar media lebih cerdas, bertanggung jawab, dan berimbang dalam menyebarluaskan informasi maupun berita ¹.

Sementara di era kemajuan teknologi yang semakin pesat arus informasipun semakin berkembang dengan cepat begitupula dengan persaingan para pemburu berita atau jurnalis seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, mereka semakin dituntut agar secepat mungkin memberikan suatu informasi, keterampilan dalam ilmu pengetahuan mengenai dasar

¹ Rahmadhani, <https://www.rri.co.id/daerah/170089/unhas-akan-somasi-media-yang-beritakan-kematian-virendy-tanpa-konfirmasi> diakses pada tanggal, 7 September 2023.

dari jurnalistik itu sendiri adalah sebuah modal yang sangat penting bagi para jurnalis agar terhindar dari berbagai pelanggaran dan agar bisa menerapkan kode etik yang baik sehingga kedepan para jurnalis tidak mengalami kendala hukum maupun sosial saat menjalankan tugasnya, hal itu sejalan dengan keberadaan media yang bukan hanya terhenti pada sebuah penyampaian informasi kepada khalayak tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka beritakan.

Dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 1 Pers merupakan lembaga sosial yang berfungsi sebagai media penyebaran informasi melalui berbagai bentuk komunikasi massa, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, audio, visual, data, dan grafik. Kegiatan jurnalistiknya melibatkan pengumpulan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan transmisi informasi ini. masyarakat melalui segala cara yang dapat diakses, termasuk media cetak dan elektronik².

Dalam praktiknya, jurnalisme mencakup pengumpulan dan pelaporan berita untuk dipublikasikan di media. Namun, dari sudut pandang konseptual, jurnalisme dapat dipecah menjadi tiga bagian utama: proses penulisan, pengolahan, pencarian, dan terakhir, publikasi temuan tersebut kepada publik. Yang melakukan kegiatan ini adalah para jurnalis yang memiliki teknik dasar—kemampuan menulis karya jurnalistik seperti berita, feature, dan wawancara—dan ilmu di baliknya—jurnalisme adalah studi tentang cara membuat dan menyebarkan peristiwa, ide, opini, dan pemikiran (informasi) melalui berbagai bentuk media massa³.

Dalam menjalankan tugasnya, termasuk mengumpulkan informasi, jurnalis wajib mematuhi kode etik jurnalistik. Hal yang tidak terpisahkan dari kode etik jurnalis adalah prinsip-prinsip jurnalis itu sendiri sebagai seorang profesional, yang dimana para jurnalis bukan hanya diatur oleh undang – undang pers saja akan tetapi perlu untuk berpegang pada kode etik profesinya sendiri, demi tercapainya moral serta tanggung jawab para jurnalis dalam menjalankan profesinya yang salah satunya berupa penyampaian kebenaran dan membuat berita yang komprehensif dan proporsional.

Bapak Yadi Hendriana, ketua komisi pengaduan dan penegakan etika dewan pers, menyatakan bahwa media digital atau online adalah platform yang paling banyak melakukan kejahatan, hal ini memperkuat gagasan bahwa media online telah terlibat dalam berbagai

² <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10> diakses pada tanggal, 14 Juli 2023.

³ <https://kalteng.kemenag.go.id/file/file/arfani/jmat1383294016.pdf> diakses pada tanggal 20 juli 2023

pelanggaran kode jurnalistik. etika dalam beberapa tahun terakhir. pelanggaran yang timbul dari setiap dan seluruh kasus pers yang ditangani pihaknya pada tahun 2022 “Dari kasus yang kami selesaikan tersebut, platform yang banyak melanggar itu adalah media digital atau media online, berapa persen? Hampir 97 persen” ungkapinya dalam acara jumpa pers pada Selasa, 17 Januari 2023 di gedung Dewan Pers, Jakarta⁴. Pak Yadi Hendriana juga mengatakan selama tahun 2022 dari 691 kasus yang melakukan pelanggaran pers 97 persen dilakukan oleh media online⁵.

Atas berbagai macam fakta inilah peneliti ingin menguji kredibilitas dari media pemberitaan milik pemerintah yang berjenis media digital atas penyebaran informasi yang dilakukan, peneliti akhirnya memutuskan untuk memilih rri.co.id Yogyakarta untuk diteliti lebih dalam. Hal itu dikarenakan beberapa alasan seperti rri.co.id Yogyakarta adalah apakah RRI Yogyakarta ini pernah atau tidak melakukan kesalahan berupa pengunggahan artikel berita yang melanggar etik jurnalistik dan mengingat RRI Yogyakarta buah inovasi dari sebuah lembaga pemerintah yaitu Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Yogyakarta yang dimana perusahaan ini merupakan cabang stasiun dari sebuah perusahaan pemerintah tentunya yang berkecimpung di dunia penyebaran informasi melalui siaran radio sejak 11 September 1945 yaitu Radio Republik Indonesia, dengan sejarah yang panjang dan merupakan badan usaha milik negara inilah peneliti ingin melakukan penelitian pada badan usaha milik negara RRI ini lebih tepatnya website portal berita online dari RRI Yogyakarta yaitu rri.co.id Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat dirumuskan berdasarkan informasi yang diberikan di atas, yaitu bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan di website rri.co.id Yogyakarta pada periode 5-15 Desember 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Mulai 5 Desember 2023 hingga 15 Desember 2023, penelitian ini akan mengkaji pemberitaan rri.co.id Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana Penerapan kode etik jurnalistik pada rri.co.id Yogyakarta.

⁴ ERDY NASRUL, “Dewan Pers: Media Digital Paling Banyak Langgar Aturan,” *Republika.Co.Id*. diakses pada tanggal, 25, oktober 2023.

⁵ Jonathan Simanjuntak, <https://nasional.sindonews.com/read/1014161/15/dewan-pers-catat-691-kasus-pelanggaran-pers-sepanjang-2022-1675494165>. diakses pada tanggal 25, oktober 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang berjudul Penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh Jurnalis RRI Yogyakarta dalam menapak jejak informasi, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut

1.4.1 Bagi akademis

Secara akademis, penelitian ini harus bermanfaat karena dapat memberikan kontribusi terhadap apa yang telah diketahui, khususnya mengenai etika jurnalistik dan bagaimana jurnalis mencari berita, dan juga dapat menjadi batu loncatan untuk penelitian-penelitian lain di bidang ini.

1.4.2 Bagi praktis

Peneliti berharap rekan-rekan kami di lembaga penyiaran radio Republik Indonesia, khususnya di Yogyakarta, dapat memanfaatkan manfaat praktis dari penelitian ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya.

1.5 Metodologi Penelitian

Bagian metodologi penelitian merinci langkah-langkah yang berguna dalam mengumpulkan temuan penelitian. Mencari keabsahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian yang merupakan salah satu komponen ilmu pengetahuan. Kemudian, dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan paradigma peneliti, seseorang dapat menilai keabsahan data⁶.

1.5.1 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah landasan pola pikir atau cara pandang yang digunakan oleh peneliti dalam melihat serta menilai sebuah realita tentang permasalahan yang berkaitan, paradigma penelitian adalah seperangkat konsep yang secara logis saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya dan membentuk sebuah pemikiran yang berfungsi untuk menafsirkan, menjelaskan realita dan memahami masalah yang dihadapi⁷.

Paradigma pada penelitian ini memakai paradigma konstruktivisme yang dimana paradigma ini memandang bahwa tidak ada kebenaran secara tunggal atau kebenaran bisa dikatakan relatif yang berasal dari sudut pandang subjek penelitian, pendekatan pada

⁶ Asfi Manzilati, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi* (Malang: UB Media, 2017).

⁷ Arif Mukti Ramadhan, <https://ebizmark.id/artikel/paradigma-penelitian-pengertian-menurut-ahli/> diakses pada tanggal, 20 November 2023

paradigma ini menggunakan pendekatan kualitatif, paradigma konstruktivisme digunakan pada penelitian ini dikarenakan paradigma ini mampu menganalisis praktik-praktik sosial dengan terstruktur dan sistematis atau sebuah *social meaningful action*. Paradigma konstruktivis memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk realitas; Hal ini pada gilirannya membantu pemahaman rekonstruktif terhadap faktor-faktor tersebut karena faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kepatuhan artikel berita situs rri.co.id terhadap kode etik jurnalistik.

1.5.2 Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah dalam mengumpulkan data. Dalam jenis penelitian ini, peneliti mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan temuannya. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial dan permasalahan manusia. Penelitian dalam pendekatan ini melibatkan pembangunan gambaran yang kompleks, analisis kata-kata dan laporan rinci dari sudut pandang responden, dan melakukan penelitian dalam lingkungan alami⁸. Sementara itu, metode studi kasus digunakan untuk penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penelitian yang disebut studi kasus melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap suatu topik tertentu melalui penggunaan program, peristiwa, atau aktivitas tertentu untuk mendapatkan informasi rinci tentang topik tersebut⁹.

Karena studi kasus adalah metode umum untuk melakukan penelitian dalam ilmu-ilmu sosial, penelitian ini menggunakan salah satu metode untuk menjawab pertanyaan penelitian “mengapa” dan “bagaimana” dengan lebih efektif. Dengan menggunakan penulisan berita online rri.co.id Yogyakarta pada tanggal 5–15 Desember 2023 sebagai studi kasus, penelitian ini memusatkan perhatian pada satu item dan berencana untuk mengkajinya secara menyeluruh. Tujuan utama studi ini adalah mempelajari bagaimana berita aktual menerapkan kode etik jurnalistik.

1.5.3 Subyek penelitian

Untuk pemahaman menyeluruh tentang topik yang diteliti atau untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai konteks penelitian, penting untuk berkonsultasi langsung

⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020..

⁹ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika*, vol. 21, no. 1 (2021): 33–54.

dengan subjek penelitian¹⁰. Penelitian akan menggunakan strategi purposive sampling untuk mencari partisipan. Dengan sendirinya, purposive sampling adalah metode pemilihan sampel data dari sumber yang ada dengan cara yang tidak sepenuhnya acak, melainkan mempertimbangkan kriteria yang diinginkan.¹¹. Peneliti dengan menggunakan teknik purposive sampling memilih subjek berdasarkan tiga kriteria: (1) pengetahuan dan kompetensi yang mereka rasakan tentang masalah penelitian; (2) tingkat keterlibatan mereka dalam menulis dan mengedit berita untuk website rri.co.id Yogyakarta; dan (3) kemampuan mereka dalam memberikan penjelasan yang jelas mengenai topik yang diselidiki.

Maka dari itu subyek penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah reporter atau jurnalis, redaktur atau editor dari RRI Yogyakarta dan kepala bidang pemberitaan, dimana mereka menangani penulisan dan penyuntingan artikel berita online yang terbit di website rri.co.id Yogyakarta. Sedangkan untuk informan yang akan saya wawancarai dalam penelitian ini editor atau penyunting berita ialah Pak Yahya Widada sedangkan untuk jurnalis sekaligus penulis berita adalah Mas Rosihan Anwar dan dan untuk kepala bidang yaitu Pak Atang Basuki.

1.5.4 Objek Penelitian

Objek pada penelitian saya ini adalah berita-berita yang terbit pada website rri.co.id Yogyakarta pada periode 5-15 Desember 2023, periode tersebut diambil dikarenakan Para jurnalis RRI Yogyakarta tiap akhir tahun akan membuat kaleidoskop yang dimana peneliti ingin mengetahui apakah pembuatan kaleidoskop tersebut memiliki pengaruh terhadap kualitas berita yang terbit di website. Dimana hal tersebut merupakan pokok persoalan yang kemudian akan diamati dan diteliti.

1.6 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, primer dan sekunder, yang akan dijelaskan secara rinci di bawah ini:

1.6.1 Data Primer

Website yang menjadi sasaran penelitian saya adalah sumber data primer yang saya kumpulkan untuk penelitian saya. Data utama penelitian ini berasal dari membaca artikel berita online yang dimuat di website Radio Republik Indonesia antara tanggal 5 Desember 2023

¹⁰ Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*.

¹¹ Murdiyanto Eko, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal EQUILIBRIUM*, vol. 5 (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2012), <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

hingga 15 Desember 2023. Untuk lebih memahami bagaimana redaksi berita di RRI Yogyakarta menerapkan kode etik dalam pemberitaannya peneliti mewawancarainya.

1.6.1 Data Sekunder

Data sekunder, yang mungkin berbentuk tertulis atau visual, adalah informasi yang diambil dari berbagai sumber, seperti catatan yang dikumpulkan sebelumnya. Jurnal, buku, dan artikel yang masih relevan dengan nilai-nilai yang disebutkan peneliti dijadikan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Mengetahui metode pengumpulan data sangat penting untuk memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan peneliti, karena merupakan komponen integral dari tahapan strategi penelitian yang selaras dengan tujuan utama penelitian: mendapatkan data yang telah terstandarisasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti kali ini menggunakan beberapa teknik seperti studi dokumentasi, observasi, dan wawancara semi terstruktur (In-Depth Interview).

1.7.1 Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki merupakan observasi sebagai pendekatan pengumpulan data. Dari tanggal 5 hingga 15 Desember, peneliti menelusuri berita-berita yang dimuat di situs rri.co.id Yogyakarta untuk melihat apakah berita-berita tersebut mematuhi kode etik jurnalistik.

1.7.2 Wawancara Semi Terstruktur (In Depth Interview)

Tujuan dari bentuk wawancara semi-terstruktur ini—juga dikenal sebagai wawancara mendalam—adalah untuk mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan pendapat dan gagasan narasumber dengan cara yang tidak terlalu ketat dan terbuka dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pada tahap proses wawancara semi terstruktur ini, peneliti harus lebih memperhatikan perkataan informan dan mendokumentasikannya dengan cermat¹²

1.7.3 1 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi sendiri dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu metode untuk mendapatkan data dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada baik berupa klipping, data di server, buku, dokumen harian dan karya-karya lainnya yang pada kesimpulannya sebuah data yang diambil bukan dari manusia dalam rangka melengkapi hasil


¹² Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. hh. 146.

wawancara dan dokumentasi yang nantinya akan dilakukan dan untuk menambah sumber informasi¹³.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka studi dokumentasi penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari dokumen dan artikel digital maupun fisik yang masih berkaitan dengan kaidah kode etik jurnalistik dan lembaga penyiaran radio Republik Indonesia Yogyakarta.

1.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif diartikan oleh Miles dan Huberman sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan interaktif dari hasil permasalahan yang diteliti, dengan tujuan mencapai titik jenuh, yaitu ukuran kejenuhan data itu sendiri, melalui proses yang berkesinambungan dan menyeluruh. proses yang sedang berlangsung. di mana tidak ada lagi informasi atau data yang dikumpulkan¹⁴. Dalam penelitian ini pendekatan analisis data yang digunakan Miles dan Huberman adalah sebagai berikut¹⁵.



Model Interaktif Analisis Data Kualitatif Dari Miles & Huberman

¹³ Ibid, hh. 149-150.

¹⁴ Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*., hh. 176.

¹⁵ Ibid, hh. 175-181.

1.8.1 Pengumpulan Data

Objek penelitian dapat dipelajari dengan menggunakan berbagai metode, antara lain dokumentasi, temuan wawancara, observasi, dan transkrip.

1.8.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik untuk meringkas, mengarahkan, mengelompokkan, dan memfokuskan kepada kumpulan data yang dianggap penting saja sehingga pada kesimpulan akhir data dapat diverifikasi.

1.8.3 Penyajian Data


Pada penyajian data dapat berbentuk sebuah kalimat naratif yang berasal dari lapangan, bentuk penyajian data nantinya juga dapat berupa bagan, grafik, hubungan antar kategori. Agar data dapat di pahami secara lebih mudah maka penyajian data hasil penelitian dibuat secara terorganisir. Memamparkan data secara relevan membuat tercapainya analisis data yang valid.

1.8.4 Penarikan Kesimpulan

Memverifikasi dan menguji data yang diperoleh memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan, yang merupakan temuan dari proses penelitian.

1.9 Kerangka Konsep, Definisi Konsep Dan Definisi Operasional

1.9.1 Kerangka Konsep



1.9.2 Definisi Konsep

Suatu item atau fenomena sosial yang akan diteliti dalam penelitian didefinisikan secara singkat dalam suatu definisi konsep. Definisi ide penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Media Online

Media online, disebut juga media siber, didefinisikan oleh Dewan Pers sebagai media apa pun yang melakukan kegiatan jurnalistik di internet dan memenuhi kriteria yang ditetapkan Dewan Pers untuk perusahaan pers dan undang-undang pers. Pada saat yang sama, media online juga dikenal sebagai media siber atau sekadar media yang dapat diakses melalui internet dianggap sebagai media generasi ketiga, setelah media cetak sebagai media generasi kedua.¹⁶

Sebagai produk sampingan dari jurnalisme online pelaporan fakta atau peristiwa media online juga dapat digambarkan sebagai produk sampingan. Secara teoritis, media internet dianggap sebagai media baru dari sudut pandang komunikasi massa; frasa ini menggambarkan keinginan akan aksesibilitas materi di semua perangkat dan zona waktu. ketika kita berbicara tentang digital, media baru biasanya mengacu pada kemajuan teknologi digital; namun, ketika kita mengatakan “media baru”, hal tersebut tidak berarti media digital; Misalnya, ketika kita berbicara tentang teknologi multimedia, yang kita maksud hanyalah artikel online, desain grafis, foto, dan video yang diubah menjadi data digital dalam bentuk byte.

Dari sudut pandang teknologi murni, ada banyak bentuk media online, termasuk televisi, radio, email, dan portal internet (situs web, termasuk platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter). Fokus penelitian ini adalah pada media berita online yaitu website berita. platform digital¹⁷

3. Jurnalistik online

Generasi media berikutnya setelah bentuk jurnalisme tradisional termasuk surat kabar dan majalah adalah jurnalisme internet, kadang-kadang dikenal sebagai jurnalisme online.

¹⁶ Asep Syamsul M. Romli, *JURNALISTIK ONLINE PANDUAN MENGELOLA MEDIA ONLINE* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018).

¹⁷ Ibid, hh. 35.

Menulis dan berbagi informasi melalui berbagai bentuk media massa merupakan salah satu definisi jurnalisme online. Menurut James C. Foutc jurnalistik online memiliki keunggulannya sendiri dibandingkan dengan jurnalistik konvensional yang dimana jurnalisme online memiliki control audien yang berarti pembaca dapat lebih leluasa dalam memilih berita apa yang ingin mereka baca, jurnalistik online sendiri memiliki ruang yang tidak terbatas sebagaimana tv yang terhalang oleh durasi, koran yang terbatas dengan halaman, jurnalistik online juga memungkinkan adanya interaksi antar pembaca dan penulis melalui kolom komentar dan informasinya dapat tersimpan dengan baik dan bisa dengan mudah diakses kembali, jurnalistik online sendiri dapat memuat berbagai kapasitas multimedia seperti suara, teks, video, gambar, dan komponen lainnya.

4. Berita online di website rri.co.id Yogyakarta

Jurnalists menyampaikan berita melalui media massa, yang sebenarnya hanyalah kumpulan artikel.¹⁸ Sedangkan berita online adalah sebuah penyampaian berita melalui media internet, dimana pembaca bisa mengakses informasi tersebut secara online tanpa batasan waktu dan tempat selama pembaca memiliki perangkat dan jaringan internet. Berdasarkan definisinya, berita online adalah produk jurnalisme online, yang didefinisikan sebagai praktik pelaporan, produksi, dan penyuntingan berita untuk dipublikasikan di outlet berita online.

Adapun cakupan berita yang terbit pada website rri.co.id Yogyakarta mengangakat berbagai topik berita yang bukan hanya berasal dari daerah Yogyakarta, rri.co.id Yogyakarta juga menerbitkan sebuah artikel yang berisi berita-berita internasional meskipun fokus utama rri.co.id adalah tetap berita-berita daerah.

5. Kode Etik Jurnalistik

Sebagai prinsip dasar jurnalisme, kode etik jurnalistik menentukan bagaimana jurnalis harus berperilaku ketika memberitakan berita¹⁹. Dewan pers telah mengembangkan kode etik jurnalis yang berlaku di semua bentuk media, termasuk media cetak, penyiaran, dan internet. Jurnalis bertanggung jawab atas berita yang mereka publikasikan setelah mematuhi kode etik ini, yang memastikan bahwa mereka berperilaku profesional ketika mencari berita, selain itu kode etik ini juga dibuat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya dampak

¹⁸ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6683967/pengertian-berita-dari-para-ahli-jenis-dan-contoh-teksnya> diakses pada tanggal, 31 Oktober 2023.

¹⁹ Alula, "Kode Etik Jurnalistik : Pengertian, Sejarah, Fungsi Hingga JenisnyaNo Title," *ARKADEMI.COM*, last modified 2022, <https://arkademi.com/blog/kode-etik-jurnalistik/>. Diakses pada tanggal, 30 Oktober 2023.

buruk yang disebabkan oleh berita yang dirilis dengan menjaminkannya keamanan dan pemenuhan hak bagi masyarakat maupun narasumber.

6. Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

Dewan pers Indonesia telah membuat seperangkat aturan berupa kode etik jurnalistik dewan pers bertujuan untuk menjaga profesionalisme wartawan serta melindungi hak-hak masyarakat, dan meningkatkan kualitas pemberitaan di Indonesia. Dewan Pers merupakan badan tersendiri di Indonesia yang mengawasi dan mengendalikan pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang standar pers dan pers pada umumnya.

7. Pedoman Pemberitaan Media Siber

Istilah "Pedoman Pemberitaan Media Siber" mengacu pada kumpulan peraturan yang mengatur cara pemberitaan dan penyajian berita di internet, media siber sendiri mencakup situs web berita, portal berita, blog, dan platform media online lainnya. Tujuan dari pedoman pemberitaan media siber ini sendiri ialah untuk memastikan bahwa pemberitaan di media siber dilakukan dengan memenuhi standar dari etika dan kejujuran dengan berbagai aspek yang dilibatkan mulai dari keberimbangan dan keadilan, keakuratan berita, Privasi dan etika serta transparansi.

Aspek keberimbangan dan keadilan sendiri adalah media siber diharapkan mampu untuk memberikan informasi secara adil dan seimbang serta menghindari keberpihakan dan memperhatikan berbagai perspektif. Aspek keakuratan berita adalah sebuah berita yang disiarkan atau disajikan haruslah akurat serta dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan yang dimaksud aspek privasi dan etika ialah media siber diharapkan untuk menghormati standar etika jurnalistik yang menghormati privasi individu dan untuk aspek transparansi mencakup pengungkapan sumber informasi.

8. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Pemberitaan

Sebuah pemberitaan haruslah memenuhi unsur-unsur kode etik yang ada mengingat hal ini juga telah diatur oleh kode etik jurnalistik, penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan dapat menggunakan beberapa pasal sebagai landasan dalam penulisan berita untuk membantu pada penulis berita dalam menjalankan tugasnya yang tidak menyalahi kode etik. Penerapan kode etik dalam pemberitaan bisa dilakukan dengan cara tidak menulis berita bohong, tidak membocorkan informasi narasumber pada pemberitaan yang sensitive, tidak menyudutkan sebuah pihak, penulis berita menguji informasi terlebih dahulu sebelum

menyebarkan informasi, berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas maka penerapan yang dimaksudkan dalam penelitian ini hanya terfokus pada penulisan dari sebuah pemberitaan.

1.9.3 Definisi Operasional

1. Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

Di antara banyaknya iterasi kode etik jurnalistik, peneliti dalam penelitian ini mengandalkan sejumlah standar pemberitaan siber dan kode etik asli yang dikembangkan Dewan Pers. Kode etik jurnalis Dewan Pers sendiri terdiri dari sebelas pasal dan masing-masing pasal terbuka untuk beberapa kali pembacaan, secara umum isi dari 11 pasal yang ada diciptakan untuk menjaga kualitas berita dan melindungi narasumber serta menjaga nama baik wartawan dengan mengatur etika para wartawan. Berikut ini isi dari kode etik jurnalistik dari dewan pers:

- A. Pasal pertama menyatakan bahwa jurnalis Indonesia bekerja secara mandiri dan pemberitaannya objektif, benar secara faktual, dan bebas bias.

Penafsiran

- a. Jurnalis independen adalah jurnalis yang melaporkan berita sesuai dengan pedoman moralnya, bebas dari pengaruh pihak ketiga mana pun, termasuk pemilik organisasi berita.
- b, Agar akurat, sesuatu pasti dianggap benar berdasarkan kondisi obyektif yang ada pada saat peristiwa itu terjadi.
- c. Sistem yang adil adalah sistem yang setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses. Kurangnya itikad buruk muncul ketika seseorang tidak bertindak dengan tujuan yang jelas untuk menyebabkan kerugian pada orang lain.

- B. Pasal 2 Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis di Indonesia berpegang pada standar profesional.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- menghormati pentingnya ruang pribadi;

- menolak membayar suap;
- membuat berita yang dapat diverifikasi menggunakan sumber yang dikutip;
- aspek teknis dalam merekam dan mentransmisikan konten visual dan pendengaran dengan gaya yang tidak memihak dan seimbang;
- menghormati sejarah menyakitkan sumber tersebut melalui penggunaan visual, audio, dan teks;
- tidak menganggap perkataan atau gagasan orang lain sebagai milik sendiri, terutama saat melaporkan cerita orang lain;
- Untuk liputan berita investigatif demi kepentingan publik, strategi tertentu dapat dijajaki.

C. Pasal 3: Jurnalis di Indonesia tidak pernah mempublikasikan apa pun tanpa memverifikasi keakuratannya, menjaga objektivitas dalam pemberitaannya, dan selalu bertindak berdasarkan premis tidak bersalah.

Penafsiran

- Istilah "pengujian informasi" mengacu pada proses verifikasi keakuratan data.
- Menjaga keseimbangan yang adil memerlukan alokasi waktu atau ruang yang cukup bagi setiap pemangku kepentingan untuk menerima laporan.
- Pandangan subjektif jurnalis dikenal dengan istilah *opinion judge*. Bandingkan hal ini dengan opini interpretatif, yang merupakan pandangan jurnalis terhadap fakta.
- Jangan menghakimi orang lain; ini adalah gagasan asumsi tidak bersalah.

D. Pasal 4 Jurnalis di Indonesia dilarang menerbitkan berita palsu, memfitnah, kejam, atau tidak pantas.

Penafsiran

- Bagi jurnalis, kebohongan adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang diketahui.
- Tuduhan palsu yang dibuat dengan niat jahat disebut fitnah.
- Orang yang sadis adalah orang yang jahat dan tidak kenal ampun.

- Sengaja memprovokasi hasrat seksual dengan menggunakan bahasa, gambar, suara, grafik, atau elemen visual lainnya yang eksplisit secara seksual dianggap tidak senonoh.
- Ketika jurnalis mengudarakan rekaman arsip, mereka memastikan untuk menunjukkan saat yang tepat rekaman itu diambil.

E. Pasal 5: Jurnalis di Indonesia tidak pernah mengungkapkan nama-nama korban perbuatan asusila atau nama-nama pelaku remaja.

Penafsiran

- Identitas seseorang mencakup semua informasi tentang dirinya yang memungkinkan orang lain menemukannya dengan lebih mudah.
- Siapa pun yang berusia di bawah enam belas tahun dan belum menikah dianggap anak-anak.

F. Wartawan di Indonesia tidak menerima suap atau menyalahgunakan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Penafsiran

- Ketika seorang karyawan menggunakan informasi rahasia yang mereka peroleh dalam pekerjaan untuk keuntungan mereka sendiri sebelum diketahui publik, mereka menyalahgunakan posisi mereka.
- Hadiah uang, materi, atau barang apa pun dari pihak lain yang mempengaruhi otonomi dianggap suap.

G. Wartawan di Indonesia berhak menolak untuk mengidentifikasi atau melindungi narasumber yang lokasinya tidak ingin mereka ungkapkan, selama mereka mematuhi persyaratan perjanjian mengenai informasi yang tidak tercatat, rincian latar belakang, dan ketentuan embargo.

Penafsiran

- Demi melindungi keselamatan sumber dan keluarganya, hak menolak berarti tidak mengungkapkan nama atau lokasi sumber.
- Embargo adalah permintaan sumber berita untuk menunda pemuatan atau penyiaran berita.
- Informasi atau data yang dikumpulkan dari suatu sumber tetapi tidak teridentifikasi dianggap sebagai informasi latar belakang.
- Segala sesuatu yang tidak dapat dipublikasikan atau dikirimkan dari sumber tertentu dianggap tidak dicatat.

H. Pasal 8: Jurnalis di Indonesia tidak melaporkan atau menerbitkan berita yang mendorong kefanatikan atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, etnis, asal kebangsaan, atau cacat fisik atau mental.

Penafsiran

- Orang yang berprasangka buruk membuat asumsi negatif tentang sesuatu sebelum mereka mendapatkan semua informasi.
- Diskriminasi mengacu pada perlakuan yang tidak setara.

I. Kecuali dalam hal kepentingan publik, jurnalis di Indonesia menjunjung hak privasi narasumber (Pasal 9).

Penafsiran

- Seseorang harus menggunakan moderasi dan kehati-hatian untuk menghormati hak-hak sumber.
- Segala sesuatu di luar keterlibatan seseorang dan keluarganya dalam urusan publik dianggap sebagai bagian dari kehidupan pribadinya.

J. Pasal 10: Jurnalis di Indonesia harus segera meminta maaf kepada khalayaknya dan memperbaiki berita yang salah atau menyesatkan.

Penafsiran

- Baik pihak ketiga telah mengeluarkan peringatan atau tidak, tindakan "segera" berarti bergerak cepat.
- Permintaan maaf dikirimkan bila kesalahan dikaitkan dengan ide inti.

K. Pasal 11 menjamin jurnalis di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk merespons dan memperbaiki kesalahan.

Penafsiran

- Setiap individu atau organisasi mempunyai hak untuk menanggapi pernyataan palsu atau menyesatkan yang dibuat tentang mereka di media dengan memberikan argumen tandingan.
- Setiap orang berhak meluruskan informasi palsu yang dipublikasikan tentang dirinya atau orang lain di media.
- Dalam konteks ini, "proporsional" mengacu pada bagian berita terpecahkan.

Dari sebelas pasal diatas maka pasal 3, 4 dan 8 yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan analisis penelitian mengenai penulisan berita yang terbit pada website rri.co.id.

2. Pedoman Pemberitaan Media Siber

Baru pada tanggal 3 Februari 2012, ketika Dewan Pers mengesahkan Pedoman Penulisan Media Siber (PPMS) dan para praktisi media online di Indonesia menandatangani, barulah kode etik jurnalisisme online berkembang di Indonesia.²⁰. Dulu, jurnalis Indonesia yang bekerja di media online menggunakan kode etik KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia), sebuah dokumen yang dihasilkan oleh dewan pers berdasarkan kewenangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang ditujukan kepada lembaga pers. Substansi PPMS tidak jauh berbeda dengan KEWI yang menyatakan bahwa media online tidak boleh memuat materi yang tidak benar, fitnah, cabul, sadis, dan tidak boleh memuat konten yang mendorong kebencian atau prasangka berdasarkan ras, agama, etnis, atau faktor diskriminasi lainnya. Update atau pemutakhiran dengan link ke berita yang belum terkonfirmasi merupakan tambahan baru pada kriteria pemberitaan media siber. Media siber juga mengamanatkan agar seluruh penggunanya mendaftar keanggotaan dan melalui prosedur login

²⁰ Asep Syamsul M. Romli, *JURNALISTIK ONLINE PANDUAN MENGELOLA MEDIA ONLINE* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018, hh. 45).